

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan seseorang dari bayi hingga usia lanjut dan untuk semua *gender* baik laki - laki atau perempuan. Terutama untuk perempuan. Umumnya produk kosmetik yang digunakan secara instan bertujuan untuk mempercantik diri, merawat tubuh dan lain sebagainya. Namun segala sesuatu yang instan memiliki efek atau resiko tersendiri. Dengan adanya resiko seperti penggunaan bahan berbahaya didalam kosmetik itu sendiri dapat mengakibatkan masalah untuk kulit baik dalam jangka waktu pendek atau panjang. Oleh karena itu, diharapkan adanya keselarasan antara produsen dan konsumen yang dijembatani oleh peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Etude House Cosmetic adalah salah satu brand yang berasal dari Korea Selatan yang masih belum di validasi atas perizinan peredarannya di Indonesia. Etude House Cosmetic memiliki beragam produk mulai dari *skin care*, *body care*, parfum, *shampoo* dan lain sebagainya. Etude House sendiri berdiri pertama kali di Korea Selatan pada tahun 1966 dan beredar di Indonesia pada tahun 2008.

Dilansir dari surat kabar elektronik menyebutkan bahwa Etude House Cosmetic merupakan salah satu produk kosmetik yang berbahaya dan tidak memiliki surat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)<sup>1</sup>. Setelah dilakukan riset dan uji

---

<sup>1</sup> <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-117900632/dapat-sebabkan-kanker-ini-kosmetik-korea-yang-dilarang-beredar>

hipotesis maka ditemukan bahwa salah satu produk *skin care* dari Etude House Cosmetic mengandung bahan berbahaya yaitu logam berat. Logam berat sendiri memiliki kandungan antimon yang tinggi resiko jangka pendeknya akan menimbulkan gejala seperti pusing, dan depresi. Dan bila dikonsumsi berkepanjangan oleh kulit dapat menimbulkan iritasi pada kulit, paru - paru dan iritasi mata yang parah. Dan resiko yang lebih barat adalah dapat menimbulkan masalah serius yaitu kanker.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi<sup>3</sup>. Tetapi pemerintah juga tidak tinggal diam, karena peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan disini adalah membina, mengawasi, dan memfasilitasi konsumen atas produk - produk kosmetik yang beredar dan sebagai perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya seperti pergantian barang atau jasa atau perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan - bahan yang tidak diizinkan penggunaannya dalam pembuatan kosmetik karena diidentifikasi dapat menimbulkan masalah atau merusak organ manusia<sup>4</sup>. Oleh karena itu pada 19 Maret 2018 dari pihak Etude House Cosmetic menarik semua produknya yang beredar dipasaran, meminta maaf kepada konsumen dan mengembalikan semua uang konsumen yang dirugikan.

---

<sup>2</sup> Public Warning / Peringatan Nomor KH.00.01.432.6147 Tanggal 26 November

<sup>3</sup> Pasal 19 Undang - Undang nomor 8 Tahun 1999

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum atas konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak berizin BPOM studi kasus Etude House Cosmetic?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen atas penggunaan produk kosmetik yang tidak berizin BPOM?
3. Bagaimana peranan BPOM dalam menangani peredaran kosmetik yang tidak berizin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan proses perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM
2. Untuk memperjelas upaya hukum yang dilakukan konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang tidak berizin BPOM
3. Untuk mengidentifikasi peranan BPOM dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak berizin BPOM

## **D. Manfaat Penelitian**

### **A). Secara Teoritis**

1. Mengacu pada sumbangsih ilmu yang dipusatkan pada perlindungan hukum untuk konsumen dengan studi kasus berupa kosmetik yang tidak berizin BPOM.
2. Dengan penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontrivusi mengenai ide, pemikiran, ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai undang - undang secara garis besar tentang perlindungan konsumen.

3. Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

**B). Secara Praktis**

1. Ditujukan untuk menambah wawasan pembaca dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dikalangan pembaca atas perlindungan hukum mengenai peredaran kosmetik yang tidak berizin BPOM.

**E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

**1. Kerangka Teoritis**

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup> Sedangkan perlindungan hukum konsumen sendiri adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun produsen yang timbul dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya - upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39).<sup>6</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah perangkat hukum yang menjamin bahwa hukum tersebut memang

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

<sup>6</sup> Sidobalok Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 34

dijalankan. Dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum sangat dekat kaitannya dengan keadilan. Namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan.

Sudikno menjelaskan, bahwa sebenarnya meski kepastian hukum sangat erat dengan keadilan tapi hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat - sifat yang relatif umum, mengikat setiap warga negara sedangkan keadilan memiliki predikat yang subyektif dan individualis. Dari hal - hal tersebut dapat dinyatakan bahwa hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda dari perspektif yang berbeda pula.<sup>7</sup>

## 2. Teori Konsepsi

Pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai istilah, pengertian atau singkatan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang telah diuraikan diatas

1. Konsumen, adalah seseorang atau pemakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri atau orang lain.<sup>8</sup>
2. Kosmetik, adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia.<sup>9</sup>
3. Kadaluarsa, adalah tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 2 UUPK

<sup>9</sup> Sven Gohla, “skin cosmetics” in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry 2005

<sup>10</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)